

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN HUTANG BERSAMA SETELAH TERJADINYA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SELONG  
LOMBOK TIMUR**



Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Prihati Yuniarlin, SH, M. Hum**

**NIK 153007**

**Dewi Nurul Musjtari SH, M. Hum**

**NIK 153027**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN HUTANG BERSAMA SETELAH TERJADINYA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SELONG  
LOMBOK TIMUR**

Telah diseminarkan dihadapan tim penelaah  
pada tanggal 17 April 2012

Yang terdiri dari :

Ketua

**Dr.Leli Joko Suryono,SH.,M.Hum**

**NIK 153015**

Anggota

Anggota

**Prihati Yuniarlin, SH, M. Hum**

**NIK 153007**

**Dewi Nurul Musjtari SH, M. Hum**

**NIK 153027**

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**H.M. Endrio Susila,SH.,MCL.**

**NIK 153042**

## *HALAMAN PERSEMBAHAN*

*Karya tulis ini saya persembahkan untuk:*

Mamaku (Susiwati) dan Papaku (Mariswanto) yang telah memberikan kasih sayang serta doa yang selalu di panjatkan untuk keberhasilan ananda dalam menjalani hidup;

Abangku (Rivandi Aditya) terimakasih atas doa dan dukungan serta kasih sayang untuk adek, tawa-candamu telah mengisi nuansa indah hidup ini;

Keluarga besarku yang selalu memotivasi dan mendoakan aku (Opa & Oma, Om Imam & mbak Santi,ibu Nengah, Om Iyang & mbak Devi, papa Uki & mama Ida, ibu Ani, Om Sol & kak Tin, Om ian & kak Tin palu,Opa fat & alm.Oma mung, Om aib, tante Ima,Nenek di Luwuk,Sepupuku yang cakep2 dan cantik2,Dan masih banyak lagi yang tidak sempat di cantumkan namanya mohon maaf);

Kekasihku Siti Hirfatun Amny yang selalu ada mengisi hari-hariku;

Teman-teman 3a (tio:guru pembimbingku diluar jam kuliah, dinar;kawanku paling manja yang pernah aku kenal, yoga;kawanku yang sok cuek, andra;kawanku yang selalu ingin coba tantangan baru, eka;kawanku yang suka kentut sembarangan, adjeng;kawanku yang

punya banyak cowok, dias;kawanku yang tukang ngambek,  
danang;kawanku yang gak jelas jalan pikirannya,  
ocu;cowok terlucu + teraneh, adi;kawanku paling idealis,  
vina;kawanku paling gendut, rendy;kawanku yang hobix berubah2):  
Teman-teman se fakultas hukum khususnya angkatan 08;  
Teman-teman kost Scorpion (dodo,barock,fajar,ucil,aji,revi,  
kotak,janu,toni,kholid,boni,gery,andios,dll);  
Mekanik andalan ku Edo Yudhitia Nugroho Wahyudi; yang senantiasa  
berbagi informasi tentang otomotif dan orang yang selalu memperbaiki  
panter ketika terjadi kerusakan;  
Semua orang yang selalu menyayangi ku;  
Terima kasih, karena tanpa dukungan dan peran kalian, puzzle-puzzle  
kehidupan ku tak akan tersusun dengan sempurna.

## MOTTO

*“Nikmatilah hidupmu selagi masa mudamu ada”*

*(by. Yoga Fahlepi)*

*“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.”*

*(QS. Yusuf: 87)*

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

*(QS. Al Insyirah: 6)*

*Cukuplah Allah sebagai pelindung dan Allah adalah sebaik-baiknya  
pelindnug*

*(QS. Al-Imran; 174)*

*“Hidup akan menjadi baik, kalau kita memandangnya dari segi baik,  
berfikir baik tentang diri sendiri. Berfikir baik tentang orang lain.*

*Berfikir baik tenang keadaan, berfikir baik tentang tuhan”*

*(Pygmalion)*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah yang merajai alam semesta ini, serta yang maha pengasih dan penyayang pada semua makhluk ciptaan-Nya. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN HUTANG BERSAMA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SELONG LOMBOK TIMUR ”(Studi Kasus Putusan Nomor 55/Pdt.G/2011/PA.SEL)”.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan masalah yang dihadapi. Namun, berkat dari berbagai pihak akhirnya hambatan dan masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu Penulis banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak H.Muhammad Endriyo Susilo, S.H, M.C.L., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yoayakarta.
2. Ibu Prihati Yuniarlin, S.H.M.Hum dan Ibu Dewi Nurul Mujtari,S.H.M.Hum selaku Dosen pembimbing dengan rela, sabar dan tekun membimbing penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Semoga Allah meridhoi segala yang telah anda berikan. Mohon maaf Penulis haturkan karena seringnya mengganggu waktu ibu. Semoga kesempatan-kesempatan tersebut selalu menjadi kenangan terindah. Matur nuwun sanget, mudah-mudahan saya dapat mengikuti jejak dan keberhasilan yang anda dapatkan.
3. Bapak Dr.Leli Joko Suryono,SH.,M.hum.sebagai ketua tim penguji skripsi ini, terima kasih atas waktu dan arah-arrahannya.
4. Semua Dosen Fakultas Hukum UMY yang sejak pertama memberikan pendidikan tentang hukum sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bagian TU maupun pengajaran, tanpa bantuan anda mungkin Penulis bingung mengurus semuanya.
6. Semua teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bersedia bersosialisasi dan belajar selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum.

7. Teman-temanku di kost Scorpion terima kasih untuk semuanya.
8. Teman-teman KKN yang di merapi tepatnya SHEILTEIR GONDANG I Desa Kepuharjo Kec.Cangkringan Kabupaten Sleman,Kalian tidak akan pernah aku lupakan.
9. Hakim Pengadilan Agama Selong yang telah memberikan masukan-masukan terhadap Penulis.
10. Ibu kepala Panitera Pengadilan Agama Selong yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai selama Penulis melakukan penelitian.
11. Buat kedua orang tuaku yang dengan tulus dan ikhlas memberikan doa serta motivasi yang tiada henti-hentinya dan selalu memberikan bimbingan dan arahan sampai saat ini.
12. Kepada seluruh orang yang sudah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih banyak.

Akhirnya Penulis menyadari dengan sesungguhnya skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Harapan Penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca semuanya. Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, Maret 2012

Penulis

**RIFKY DWI SAPUTRA**

## **ABSTRAK**

Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hutang bersama setelah terjadinya perceraian di Kabupaten Lombok Timur, Selong.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan penelitian langsung ke obyek yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini . Responden penelitian terdiri dari 1 Hakim Pengadilan Negeri Selong dan pere pihak yang bersengketa.

Akibat hukum terhadap harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama dibagi dua sehingga masing-masing pihak mendapat setengah bagian. Pertanggung jawaban hutang bersama suami istri setelah terjadinya perceraian maka untuk menentukan pertanggung jawaban mengenai hutang harus lah ditetapkan dahulu apakah hutang itu bersifat pribadi atau hutang bersama. Apabila hutang bersama maka hutang tersebut wajib diselesaikan antara kedua belah pihak setelah harta bersama tersebut sudah dibagi dua.



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMANPERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Umum Tentang perceraian .....	6
1. Pengertian Perceraian.....	6
2. Alasan Perceraian .....	11
3. Tata Cara Perceraian .....	16
4. Akibat Hukum dari Perceraian.....	20
B. Tinjauan Tentang Harta Bersama dalam Perkawinan.....	21
1. Pengertian Harta Bersama.....	21
2. Wujud Harta Bersama .....	24
3. Terbentuknya Harta Bersama.....	26
4. Ruang Lingkup Harta Bersama.....	27
C. Hutang Yang Dibuat Selama Perkawinan dan penyelesaian atas Hutang-hutang.....	30
1. Hutang yang Dibuat Selama Perkawinan.....	30
2. Penyelesaian atas Hutang-hutang.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian dan Responden .....	43
C. Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44

	E. Analisis Data .....	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....	46
	A. Hasil Penelitian .....	46
	1. Identitas Para Pihak.....	46
	2. Kronologis Peristiwa.....	46
	B. Analisis Data .....	56
BAB V	PENUTUP .....	69
	A. Kesimpulan .....	69
	B. Saran.....	70
	DAFTAR PUSTAKA .....	71